



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 149/KEP/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMBAHAN RUANG KELAS
MENJADI SEKOLAH DASAR REGULER DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun), mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk menampung siswa lulusan Taman Kanak-kanak dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu didukung dengan sarana pendidikan yang memadai terutama Sekolah Dasar;
- b. bahwa Tambahan Ruang Kelas (TRK) yang tersebar dalam beberapa kecamatan yang selama ini belum berstatus Sekolah Dasar (SD) Reguler perlu ditingkatkan statusnya dan ditetapkan menjadi Sekolah Dasar (SD) Reguler;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peningkatan Status Tambahan Ruang Kelas Menjadi Sekolah Dasar Reguler dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);

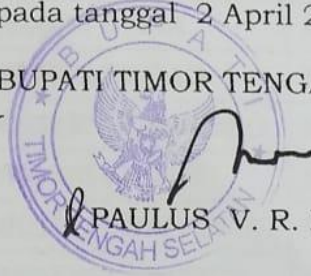
10. Instruksi Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gerakan Gemar Anak Masuk Sekolah (GAMAS);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Peningkatan Status Tambahan Ruang Kelas Menjadi Sekolah Dasar Reguler Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Dana Operasional Tambahan Ruang Kelas (TRK) yang ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar (SD) Reguler sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan oleh Pemerintah Pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 2 April 2018

4
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

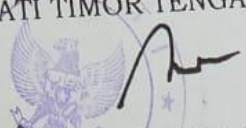

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 149/KEP/HK/2018
TENTANG
PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMBAHAN
RUANG KELAS MENJADI SEKOLAH DASAR
REGULER DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENINGKATAN STATUS RUANG KELAS
MENJADI SEKOLAH DASAR (SD) REGULER
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2018

NO	NAMA TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK)	TAHUN BERDIRI	NAMA SETELAH PENINGKATAN STATUS	LOKASI / KECAMATAN PENDIDIKAN
1	TRK KUAFENUN	2010	SD NEGERI KUAFENUN	FATUMNASI
2	TRK KOKFEU	2011	SD NEGERI KOKFEU	MOLLO UTARA
3	TRK OETIMU	2011	SD NEGERI OETIMU	AMANUBAN BARAT
4	TRK OE'OH	2010	SD NEGERI OE'OH	KUALIN
5	TRK SE'I	2010	SD NEGERI SE'I	KOLBANO
6	TRK KOE	2008	SD NEGERI KOE	AMANATUN UTARA
7	TRK O'ANA	2009	SD NEGERI O'ANA	AMANATUN UTARA
8	TRK BES'AO	2010	SD NEGERI BES'AO	KOTOLIN
9	TRK BOENKONO	2010	SD NEGERI BOENKONO	KUANFATU
10	TRK AEN'UT	2002	SD NEGERI AEN'UT	MOLLO SELATAN
11	TRK OEKLANI	2009	SD NEGERI OEKLANI	MOLLO SELATAN
12	TRK OEBUBUN	2008	SD NEGERI OEBUBUN	BOKING
13	TRK OEMOL	2012	SD NEGERI OEMOL	BOKING
14	TRK OELEKON	2007	SD NEGERI OELEKON	SANTIAN
15	TRK HAUSUSU	2008	SD NEGERI HAUSUSU	MOLLO BARAT
16	TRK OENALI	2010	SD NEGERI OENALI	NOEBEBA
17	TRK TUATENU	2010	SD NEGERI TUATENU	AMANUBAN SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA